



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

REKOMENDASI
NOMOR : 0004/REK/0801.2013/PBP.38/IV/2015

TENTANG

**MALADMINISTRASI OLEH WALIKOTA JAKARTA BARAT DAN
JAJARAN TERKAIT DALAM PENYELESAIAN LAPORAN SDR. [REDACTED]
[REDACTED] MENGENAI GANGGUAN KEBISINGAN DAN LINGKUNGAN
AKIBAT PENYALAHGUNAAN IZIN USAHA DAN BANGUNAN OLEH
PT. SINAR GRAVINDO JAYA**



REKOMENDASI

Nomor: 0004/REK/0801.2013/PBP.38/IV/2015

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Setelah menerima Laporan/Pengaduan dari Sdri. [REDACTED] beralamat di Jalan [REDACTED] Jakarta Barat mengenai dugaan maladministrasi oleh Walikota Jakarta Barat dalam proses tindak lanjut pengaduan mengenai gangguan kebisingan dan lingkungan akibat penyalahgunaan izin bangunan oleh PT. Sinar Gravindo Jaya, Ombudsman RI telah melakukan pemeriksaan sesuai kewenangan dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008. Berdasarkan hasil pemeriksaan data/dokumen dan telaah peraturan perundangan serta pokok-pokok penjelasan/klarifikasi para pihak terkait, Ombudsman RI mengeluarkan Rekomendasi dengan uraian sebagai berikut:

I. URAIAN LAPORAN DAN PERMASALAHAN

1. Pada bulan Februari 2013, Pelapor mengadukan persoalan gangguan kebisingan dan kerusakan rumah akibat kegiatan usaha percetakan yang bersebelahan langsung dengan rumahnya kepada Ketua RT setempat. Namun hanya dijawab bahwa Pemilik usaha sudah memiliki izin dan telah memasang peredam. Pelapor masih merasakan gangguan kebisingan maupun getaran yang berasal dari rumah yang digunakan untuk usaha percetakan tersebut;
2. Pada 27 Maret 2013, Lurah Jelambar Baru mengundang Pelapor dan Pemilik usaha. Namun Pemilik usaha tidak hadir. Kelurahan kembali mengundang para pihak pada tanggal 23 Mei 2013, Pemilik usaha hadir dengan membawa bukti izin. Namun izin yang ditunjukkan tidak sesuai dengan alamat bangunan yang ditunjuk oleh Pelapor;
3. Tanggal 7 Juni 2013 dan 10 Juni 2013, Camat Grogol Petamburan mengundang para pihak, namun Pemilik usaha tidak hadir. Pihak Kecamatan kemudian menyerahkan permasalahan ke tingkat Pemerintah Kota Jakarta Barat. Pelapor juga menyampaikan pengaduan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Pol-PP) Jakarta Barat;
4. Pada 17 Juni 2013, 2 (dua) orang Petugas dari Kantor Lingkungan Hidup Pemkot Jakarta Barat mendatangi lokasi di [REDACTED] dan meminta agar perusahaan percetakan menunjukkan izin usaha. Namun dokumen izin tidak diberikan oleh pemilik;
5. Pada 9 Juli 2013, Pelapor menyampaikan pengaduan kepada Walikota Jakarta Barat mengenai tindak lanjut penanganan permasalahannya. Tanggal 26 Juli 2013, Kepala Satuan Pol-PP Jakarta Barat mengundang para pihak, namun Pemilik usaha tidak hadir.
6. Tanggal 31 Juli 2013 dan 2 September 2013, Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Administratif Jakarta Barat memfasilitasi pertemuan para pihak di Kantor Balaikota Jakarta Barat dan disimpulkan bahwa izin Pemilik usaha akan dievaluasi.
7. Tanggal 27 September 2013, Walikota Jakarta Barat melaporkan Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta melalui Nota Dinas Nomor 3861/-1799 bahwa usaha percetakan dimaksud berlokasi tidak pada tempatnya sesuai dengan alamat perizinan yang dimiliki ([REDACTED]) sehingga terjadi gangguan kebisingan mesin di rumah Pelapor yang bersebelahan. Selain itu, Walikota Jakarta Barat juga akan menugaskan Kepala Satuan Pol-PP untuk menyegel tempat usaha yang melanggar dan mengembalikan usaha tersebut ke lokasi sesuai dengan perizinan yang diterbitkan Pemerintah Kota Jakarta Barat.

[Handwritten Signature]

8. Namun sejak itu belum ada tindakan lebih lanjut dan hingga saat ini gangguan akibat aktivitas usaha percetakan masih dirasakan Pelapor. Pelapor meminta kepastian hukum atas keamanan dan kenyamanan rumah Pelapor, terkait dengan dugaan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan izin usaha yang berhubungan dengan ketentuan pemanfaatan tata ruang dan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.


II. TINDAK LANJUT OMBUDSMAN RI

Menindaklanjuti Laporan tersebut, Ombudsman RI sesuai kewenangannya telah melakukan pemeriksaan dengan meminta keterangan dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait, yaitu:

1. Tanggal 9 September 2013, Tim Ombudsman melakukan kunjungan ke lapangan dan bertemu Pelapor serta pemilik tempat usaha. Tim menyaksikan secara langsung bahwa rumah Pelapor dan tempat usaha percetakan bersebelahan dan mesin-mesin percetakan yang beroperasi menimbulkan kebisingan. Selain itu, ditemukan retak pada dinding rumah Pelapor. Upaya untuk membuat peredam yang dilakukan oleh pemilik usaha tidak efektif;
2. Tanggal 21 Oktober 2013, melalui Surat Nomor 0467/KLA/0801/2013/PBP-24/Tim.4/X/2013, Ombudsman meminta penjelasan kepada Walikota Jakarta Barat mengenai dugaan penundaan berlarut terkait permasalahan yang dialami Pelapor dan perizinan usaha percetakan tersebut. Walikota Jakarta Barat menanggapi melalui Surat Nomor 4779/-1.711.8 Tanggal 29 November 2013 yang intinya menjelaskan bahwa:
 - a. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat (Pemkot Jakarta Barat) setelah sekian waktu mengambil langkah persuasif penyelesaian masalah, mengeluarkan Surat Peringatan I (pertama) No. 4380/-1.757 tanggal 31 Oktober 2013 kepada PT. Sinar Gravindo Jaya agar menutup usahanya dalam jangka waktu 7 x 24 jam terhitung sejak tanggal surat dikeluarkan;
 - b. Sebagai langkah lanjutan Pemkot Jakarta Barat mengeluarkan Surat Peringatan II (kedua) No. 4536/-1.757 tanggal 12 November 2013 agar menutup usahanya dalam jangka waktu 3 x 24 jam terhitung sejak tanggal surat dikeluarkan;
 - c. Tindakan tersebut akan diikuti dengan kegiatan penutupan/penyegelan tempat usaha dimaksud demi terciptanya ketertiban lingkungan sesuai ketentuan yang pelaksanaannya akan dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.
3. Tanggal 23 Desember 2013, Ombudsman kembali menyampaikan Surat Nomor: 0197/LNJ/0801.2013/PBP-24/Tim.4/XII/2014 yang pada pokoknya meminta Walikota Jakarta Barat segera menindaklanjuti pengaduan Pelapor serta Surat Peringatan yang telah diterbitkan Pemkot Jakarta Barat. Menurut Pelapor, hingga tanggal 16 Desember 2013 (sebulan setelah Surat Peringatan II (kedua) diterbitkan) belum ada realisasi penerapan sanksi atas usaha percetakan yang masih terus beroperasi.
4. Tanggal 6 Januari 2014, Ombudsman RI mengundang Walikota Jakarta Barat dan Pelapor mengingat belum ada tindak lanjut penyelesaian. Walikota Jakarta Barat diwakili oleh Kepala Sub-Bagian Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, Sdr. [REDAKSI] Beberapa pokok penjelasan yang disampaikan, sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Kota Jakarta Barat telah menerbitkan Surat Peringatan III (ketiga) pada tanggal 3 Desember 2013 yang akan segera diikuti oleh kegiatan penutupan/penyegelan tempat usaha;
 - b. Hasil pertemuan di Ombudsman akan disampaikan kepada Walikota Jakarta Barat oleh Sdr. [REDAKSI]
5. Ombudsman memperoleh informasi dari Pelapor bahwa persoalan ini juga ditangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Melalui Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan dan Permukiman, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengundang para pihak pada tanggal 19 Desember 2013 untuk membahas mengenai persoalan ini.



6. Tanggal 27 Januari 2014, Tim Ombudsman bersama Kepala Bagian Penertiban Satuan Pol-PP Jakarta Barat (Sdr. ████████) dan staf ke lapangan untuk menindaklanjuti Surat Peringatan Walikota Administrasi Jakarta Barat. Pada kunjungan ini diketahui bahwa:
 - a. Tempat usaha tersebut masih beroperasi, artinya Surat Peringatan III (ketiga) dari Walikota Jakarta Barat belum diindahkan;
 - b. Pemilik usaha beralasan bahwa persoalan tersebut tengah ditangani oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai pertemuan tanggal 19 Desember 2013. Pemilik usaha mempertanyakan kewenangan Satuan Pol-PP Jakarta Barat dan meminta diberikan ada notulensi/hasil pertemuan di Deputi Gubernur yang menyebutkan bahwa Pemerintah Provinsi telah mengembalikan kewenangan penanganan kepada Pemkot Jakarta Barat. Karena Sdr. ████████ tidak dapat menunjukkannya, pemeriksaan lapangan dihentikan.
7. Tanggal 13 Februari 2014, Ombudsman meminta penjelasan terkait tindak lanjut penyelesaian kepada Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Pengendalian Kependudukan, Lingkungan dan Permukiman melalui Surat Nomor: 0074/KLA/0801.2013/PBP-24/Tim.4/II/2014, dan memperoleh tanggapan melalui surat Nomor 102/-072 tanggal 21 Februari 2014 yang intinya menyampaikan bahwa:
 - a. Menerima surat keluhan dari pemilik usaha atas keputusan sepihak Walikota Jakarta Barat terkait penanganan pengaduan keberatan dari Pelapor;
 - b. Atas disposisi dari Wakil Gubernur DKI Jakarta tanggal 6 November 2013 telah dilakukan konfirmasi dan peninjauan ke lokasi yang dijadikan objek masalah dan melakukan simulasi;
 - c. Belum adanya titik temu atau kesepakatan antara Pelapor dan pemilik usaha mengenai solusi atas persoalan/sengketa;
 - d. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkaitan dengan dengan masalah ini bertindak sebagai mediator antara kedua belah pihak yang bersengketa;
 - e. Berkaitan dengan Surat Peringatan (SP) I, Surat Peringatan (SP) II, dan Surat Perintah Bongkar (SPB) yang dikeluarkan Walikota Jakarta Barat juga diminta untuk menindaklanjuti dan mencari solusi penyelesaiannya.
8. Tanggal 10 Maret 2014, karena belum ada langkah konkret dari Pemkot Jakarta Barat, Ombudsman menyurati Plt. Walikota Jakarta Barat melalui Surat Nomor: 0204/SRT/0801.2013/PBP-38/Tim.4/III/2014 untuk segera menindaklanjuti upaya penyelesaian sesuai ketentuan perundang-undangan demi terciptanya ketertiban dan kepastian hukum. Ombudsman juga meminta Plt. Walikota Jakarta Barat agar memberikan penjelasan terkait langkah-langkah penyelesaian laporan dimaksud.
9. Tanggal 24 Maret 2014 dan 4 April 2014, Asisten Ombudsman telah meminta penjelasan melalui telpon terkait tindak lanjut dan tanggapan atas surat Ombudsman RI tanggal 10 Maret 2014 kepada Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, Sdr. ████████, dan memperoleh penjelasan bahwa pada Kamis, 20 Maret 2014 telah dilakukan Rapat Koordinasi Teknis dan hanya tinggal menunggu Walikota Jakarta Barat untuk menerbitkan Surat/Instruksi terkait pelaksanaan penertiban atas pelanggaran izin bangunan oleh PT. Sinar Gravindo Jaya.
10. Tanggal 21 April 2014, Ombudsman menyurati Walikota Jakarta Barat melalui Surat Nomor: 0179/KLA/0801.2013/PBP-38/Tim.4/IV/2014 untuk meminta penjelasan mengenai belum adanya tindak lanjut yang konkret dan jelas dari Pemkot Jakarta Barat.
11. Karena tidak ada tanggapan/penjelasan dari Pemkot Jakarta Barat dan berlarut-larutnya persoalan tanpa ada penyelesaian, Ombudsman mengirimkan Surat Panggilan I (pertama) Nomor 453/ORI-SRT/V/2014 tanggal 22 Mei 2014 kepada Walikota Jakarta Barat untuk hadir secara langsung pada tanggal 28 Mei 2014 di kantor Ombudsman. Menanggapi panggilan ini, Walikota Jakarta Barat mengutus Kepala Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Sdr. ████████ dan Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, Sdr. ████████. Namun, karena keduanya tidak dapat menjelaskan dan mengambil keputusan untuk menindaklanjuti upaya penyelesaian,



Ombudsman memutuskan untuk tetap menghadirkan Walikota sebagai pengambil kebijakan.

12. Tanggal 4 Juni 2014, Ombudsman mengirimkan Surat Panggilan II (kedua) Nomor 497/ORI-SRT/VI/2014 kepada Walikota Jakarta Barat untuk hadir pada tanggal 9 Juni 2014. Pada hari yang ditentukan, Ombudsman memperoleh informasi melalui telpon dari Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang, Sdr. [REDACTED], bahwa Walikota sedang berada di luar negeri dan tidak dapat menghadiri panggilan.
13. Pada tanggal Tanggal 5 Juni 2014, Walikota Jakarta Barat menanggapi surat Ombudsman dengan Surat Nomor: 1454/-1.711.8 (diterima Ombudsman tanggal 9 Juni 2014) Perihal Penyelesaian Pengaduan Sdri. [REDACTED] Inti dari surat Walikota Jakarta Barat adalah:
 - a. Pengaduan Pelapor telah ditindaklanjuti dengan pelaksanaan penghentian kegiatan percetakan PT. Sinar Gravindo Jaya pada hari Senin, 5 Mei 2014 berdasarkan Surat Tugas Walikota Jakarta Barat Nomor 1124/-1.757 tanggal 28 April 2014;
 - b. Kepala Satuan Pol-PP Jakarta Barat telah memberikan laporan penghentian kegiatan/penutupan kegiatan usaha percetakan PT. Sinar Gravindo Jaya kepada Walikota Jakarta Barat tanggal 7 Mei 2014 dengan tembusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, dan Kepala Satuan Pol-PP Provinsi DKI Jakarta;
 - c. Dalam laporan Kepala Satuan Pol-PP Jakarta Barat disebutkan antara lain bahwa:
 - i. Penutupan kegiatan usaha PT. Sinar Gravindo Jaya telah dilakukan pada Senin, 5 Mei 2014 pukul 10.30 dengan menempel kertas segel dan klem. Namun, setelah petugas meninggalkan tempat, segel dan kawat klem dirusak dan usaha percetakan beroperasi kembali;
 - ii. Kepala Satuan Pol-PP Jakarta Barat mendorong Walikota Jakarta Barat agar dapat diambil tindakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku untuk menegakkan wibawa pemerintah.
14. Mengingat belum adanya kejelasan mengenai langkah konkret penyelesaian masalah, pada tanggal 3 Juli 2014, Ombudsman mengirimkan Surat Panggilan III (ketiga) Nomor 566/ORI-SRT/VI/2014 kepada Walikota Jakarta Barat untuk hadir pada tanggal 10 Juli 2014. Menanggapi Panggilan III Ombudsman RI, Walikota mengutus Wakil Walikota Jakarta Barat, Sdr. [REDACTED] Kepala Bagian Hukum, Sdri. [REDACTED] Kepala Bagian Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, Sdr. [REDACTED], dan dari Kantor Satuan Pol-PP Jakarta Barat, Sdr. [REDACTED] Pada saat pertemuan, Ombudsman RI menegaskan bahwa yang hadir harus sungguh-sungguh mewakili Pemkot Jakarta Barat dan berkomitmen menindaklanjuti upaya penyelesaian masalah ini agar aturan dan hukum dapat ditegakkan. Pokok-pokok penjelasan dan komitmen tindak lanjut yang diberikan Pemkot Jakarta Barat, antara lain:
 - a. Sesuai dengan Surat Tanggapan atas Permintaan Klarifikasi Ombudsman, bahwa pada tanggal 5 Mei 2014 Pemkot Jakarta Barat telah melaksanakan penyegelan atas tempat usaha percetakan milik PT. Sinar Gravindo Jaya. Di samping itu, Pemkot Jakarta Barat telah menerapkan sanksi administrasi dengan mencabut izin usaha (SIUP, TDP, dll) milik PT. Sinar Gravindo Jaya;
 - b. Segel yang telah terpasang dirusak dan pemilik tetap meneruskan aktivitas percetakan sampai saat ini. Pemkot Jakarta Barat belum dapat menuntut secara pidana karena belum memiliki cukup bukti mengenai pelaku perusakan;
 - c. Pemkot Jakarta Barat telah melakukan upaya koordinasi dengan Polres Jakarta Barat untuk menindak hal tersebut dengan upaya segel ulang (tempat dan alat-alat) serta penertiban. Namun, Polres Jakarta Barat meminta agar tindakan represif sebaiknya dilakukan setelah proses Pemilu Presiden 2014 untuk menjaga kondusifitas;
 - d. Pemkot Jakarta Barat akan mengagendakan kembali rapat dengan Polres Jakarta Barat pada tanggal 6 Agustus 2014 untuk membahas rencana tindak lanjut, jadwal, dan skenario pelaksanaan penertiban;




- e. Sebelum pertemuan dengan Polres, Pemkot Jakarta Barat akan berupaya mengundang kedua belah pihak (pelapor dan pemilik percetakan) sebagai upaya mencari penyelesaian;
- f. Mengingat hingga saat ini aktivitas percetakan masih berlangsung, sebagai upaya penegakan hukum dan sanksi, Pemkot Jakarta Barat akan meminta kepada PLN untuk memutuskan hubungan listrik milik percetakan agar tidak ada aktivitas yang tidak sesuai dengan ketentuan;
- g. Pemkot Jakarta Barat akan terus berkoordinasi dan menyampaikan perkembangan penanganan kepada Ombudsman RI.
15. Tanggal 21 Juli 2014, melalui Surat Nomor 598/ORI-SRT/VII/2014, Ombudsman menyampaikan hasil pertemuan Panggilan III tersebut kepada Walikota Jakarta Barat dan ditembuskan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kepala Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, dan Pelapor.
16. Tanggal 5 Agustus 2014, Ombudsman mendapat informasi lanjutan dari Pelapor bahwa usaha percetakan masih beroperasi. Asisten Ombudsman berupaya mengkonfirmasi hal ini kepada Wakil Walikota Jakarta Barat dan Kepala Biro Hukum melalui telpon dan layanan pesan singkat. Wakil Walikota menjawab akan mengundang pemilik tempat usaha ke kantor Walikota dan akan menyampaikan informasi perkembangannya kepada Ombudsman.
17. Tanggal 13 Agustus 2014, Kepala Bagian Hukum Pemkot Jakarta Barat, Sdr. ██████ menyampaikan informasi bahwa pada Senin, 11 Agustus 2014, Wakil Walikota, Satuan Pol-PP, bersama jajaran meninjau langsung ke lapangan dan bertemu dengan pemilik usaha. Pemkot Jakarta Barat merencanakan akan mengundang pemilik usaha dan Pelapor. Sdr. ██████ juga menyampaikan bahwa Bagian Tata Ruang (Sdr. ██████ dan Sdr. ██████) akan menyampaikan laporan perkembangan penanganan secara tertulis kepada Ombudsman sebagai bagian dari pelaksanaan komitmen Pemkot yang disampaikan pada pertemuan Panggilan III tanggal 10 Juli 2014. Namun, hingga hari ini Ombudsman belum menerima laporan tersebut.
18. Tanggal 29 Agustus 2014, Ombudsman kembali menerima informasi dari Pelapor bahwa langkah Pemkot Jakarta Barat belum efektif menegakkan aturan yang berlaku karena usaha percetakan tersebut kembali beroperasi meski sempat terhenti beberapa hari. Butir-butir komitmen Pemkot Jakarta Barat seperti mengadakan pertemuan kedua belah pihak, memutuskan aliran listrik, dan melaporkan perusakan segel kepada Polisi belum dilaksanakan. Asisten Ombudsman berupaya mendorong ini dengan berkomunikasi melalui telepon serta pesan singkat kepada Wakil Walikota Jakarta Barat, Kepala Bagian Hukum, dan Kasubag Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang. Namun, tidak ada tanggapan sama sekali dari Wakil Walikota dan Kepala Biro Hukum. Kasubag Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang hanya menjawab Wakil Walikota sedang cuti dan akan menunggu sampai cuti Wakil Walikota selesai untuk mengambil langkah berikutnya.
19. Pada tanggal 11 November 2014, karena tidak ada informasi tindak lanjut dari Pemkot Jakarta Barat dan Ombudsman menerima laporan kembali terkait masih beroperasinya perusahaan percetakan dimaksud, Ombudsman berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melalui Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Khusus, Sdr. ██████ dan memperoleh penjelasan bahwa Inspektorat telah bertemu dan meminta Walikota Jakarta Barat dan Kepala Bagian Tata Ruang Jakarta Barat agar melakukan tindak lanjut pengosongan;
20. Karena tidak ada tindakan konkret sebagaimana yang disampaikan oleh Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Khusus, pada tanggal 8 Desember 2014, Ombudsman menyampaikan surat Nomor 0199/LNJ/0801.2013/PBP-38/Tim.4/XII/2014 kepada Inspektur Provinsi DKI Jakarta yang intinya meminta agar Inspektorat Provinsi DKI Jakarta segera mengkoordinasikan penyelesaian Laporan dimaksud dan melaporkan hasilnya kepada Ombudsman RI. Hingga akhir tahun 2014, Pemkot Jakarta Barat masih melakukan pembiaran terhadap pelanggaran izin pemanfaatan ruang/bangunan yang merugikan Pelapor;



21. Tanggal 28 Januari 2015, Ombudsman kembali menerima informasi dari Pelapor bahwa Pemkot Jakarta Barat melakukan penyegelan ulang terhadap tempat usaha dimaksud. Namun, di hari yang sama segel kembali dirusak oleh pemilik usaha dan kegiatan percetakan kembali berjalan. Hal ini diperkuat oleh Surat Lurah Jelambar Baru Nomor 49/-1.751.1 tanggal 29 Januari 2015;
22. Pada tanggal 2 Februari 2015, Pelapor menyampaikan Laporan tindakan perusakan segel oleh pemilik usaha kepada kepada Wakil Walikota Jakarta Barat dan Kepala Kantor Satpol PP Jakarta Barat disertai bukti foto dan video. Namun, tidak ada tindak lanjut dan aktivitas percetakan terus berlangsung;
23. Pada tanggal 6 Februari 2015, menanggapi surat Ombudsman RI Nomor 0199/LNJ/0801.2013/PBP-38/Tim.4/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014, Inspektur Provinsi DKI Jakarta menyampaikan antara lain:
 - Tanggal 5 Mei 2013, jajaran Pemkot Jakarta Barat telah menyegel dan mencabut izin usaha PT Sinar Gravindo Jaya namun usahanya masih berjalan;
 - Tanggal 28 Januari 2015, jajaran Pemkot Jakarta Barat telah menyegel kembali dan memutus arus listrik PT. Sinar Gravindo Jaya;
 - Pasca penyegelan tersebut akan dilaksanakan pengawasan oleh Satpol PP selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penyegelan.
24. Berdasarkan informasi dari Pelapor, petugas Satpol PP Jakarta Barat telah membuat Laporan tentang perusakan segel ke Kepolisian Resort Jakarta Barat tanggal 27 Februari 2015;
25. Pelapor mengeluhkan hingga saat ini kegiatan percetakan masih terus berlangsung dan menimbulkan gangguan terhadap Pelapor.

III. PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bab II mengenai Kewajiban dan Larangan PNS:
 - Pasal 3 angka 4: menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 4 angka 10: melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.
2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030
 - A. Pasal 199: Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki izin pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan perizinan dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang;
 - B. Pasal 200 ayat (2): Izin pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan/zona berdasarkan rencana tata ruang.
 - C. Pasal 211 ayat (1): Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran di bidang penataan ruang dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana.
 - D. Pasal 211 ayat (2): Pelanggaran di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang;
 - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Gubernur.
 - E. Pasal 239 ayat (1) : Setiap orang dan/atau badan dilarang: memanfaatkan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang meliputi:
 - a. memanfaatkan ruang dengan izin pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukan.
 - F. Pasal 240 ayat (1): Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 239 dapat dikenakan sanksi administrasi.
 - G. Pasal 240 ayat (2): Sanksi administrasi dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;




- b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administrasi.
- H. Pasal 242 ayat (3): Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- I. Pasal 242 ayat (4): Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Gubernur wajib melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 240 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i, yang secara operasional dilaksanakan oleh SKPD sesuai tugas dan fungsi.
3. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 15 Tahun 2011 Tentang Perizinan Tempat Usaha Berdasarkan Undang-Undang Gangguan
- A. Pasal 22 ayat (1b): Setiap orang dan/atau badan usaha dikenakan sanksi administrasi dalam hal: mengabaikan keberatan masyarakat atau tetangga di sekitar tempat kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - B. Pasal 22 ayat (2): Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan izin;
 - d. penyegelan; dan
 - e. penutupan tempat usaha.
4. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 689 Tahun 1994 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Kawasan Industri serta Perusahaan Industri dan Non Industri yang Berada Di Luar Kawasan Industri Di Wilayah DKI Jakarta
- A. Pasal 20 ayat (2): Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini didahului oleh peringatan tertulis kepada pelanggar sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu sebagai berikut:
 - a. Peringatan Pertama 14 hari
 - b. Peringatan Kedua 7 hari
 - c. Peringatan Ketiga 3 hari
 atau menurut pertimbangan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan besar kecilnya tingkat pelanggaran atau dampak/ancaman gangguan, kerugian dan bahaya yang ditimbulkan.
 - B. Pasal 20 ayat (3): Apabila peringatan I, II, III, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini tidak diindahkan, maka terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran tersebut pada ayat (1) dikenakan tindakan penertiban berupa penghentian kegiatan usaha, penutupan/penyegelan perusahaan ataupun tindakan lain yang dapat mencegah berjalannya kegiatan usaha dimaksud, yang dilaksanakan oleh Kantor Ketentraman dan Ketertiban bersama instansi terkait.

IV. PENDAPAT OMBUDSMAN RI

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan permintaan keterangan/klarifikasi kepada para pihak, Ombudsman RI berpendapat :

1. Laporan yang disampaikan Pelapor merupakan bagian dari bentuk pelayanan publik yang menjadi kewenangan Ombudsman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia *jo* Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik *jo* Pasal 351 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Kegiatan usaha percetakan PT. Sinar Gravindo Jaya milik Sdr. [REDACTED] tidak sesuai dengan izin-izin yang dimiliki.


71

Hal ini dikuatkan dengan fakta bahwa dokumen perizinan yang terdiri dari SIUP Nomor 03899-03/PM/1.824.271 tanggal 23 April 2012, Tanda Daftar Perusahaan Nomor 09.02.1.46.06775 tanggal 10 Mei 2012, Surat Keterangan Domisili Nomor 510/1.824.02 tanggal 22 Desember 2011, TDI Nomor 92/1.824.18/IKHH tanggal 8 Januari 2007, dan UUG Nomor 0026/5/JB/I/2012 tanggal 27 Januari 2012 yang dimiliki oleh PT. Sinar Gravindo Jaya menyatakan bahwa lokasi kegiatan usaha percetakan berada di Jl.

Jakarta Barat. Sedangkan, usaha percetakan milik PT. Sinar Gravindo Jaya yang beroperasi di [REDAKSI] tidak memiliki dokumen perizinan;

3. Usaha percetakan PT. Sinar Gravindo Jaya milik Sdr. [REDAKSI] telah melanggar ketentuan pemanfaatan ruang sesuai Pasal 239 huruf a angka 1 Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DKI Jakarta 2030.

Hal ini disampaikan Kepala Sub Bagian Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Pemkot Jakarta Barat, yang menyatakan bahwa lokasi beroperasinya percetakan PT. Sinar Gravindo Jaya di [REDAKSI] diperuntukkan sebagai kawasan permukiman/perumahan sesuai dengan lampiran Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012. Hal ini juga didasarkan kepada ketentuan mengenai Pasal 199 dan Pasal 200 ayat (2) Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang RTRW DKI Jakarta 2030;

4. Walikota Jakarta Barat melakukan penundaan berlarut dalam menegakkan aturan, menjaga kewibawaan pemerintah, dan memberikan layanan publik yang baik kepada masyarakat terkait pelanggaran pemanfaatan ruang dan penyalahgunaan izin usaha serta pengabaian terhadap peringatan, kebijakan, dan tindakan/sanksi Pemerintah yang dilakukan oleh pemilik PT. Sinar Gravindo Jaya hingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

Hal ini didukung fakta sebagai berikut:

- a. Setelah menerima pengaduan Pelapor pada tanggal 9 Juli 2013, jajaran Pemkot Jakarta Barat, dalam hal ini Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Jakarta Barat, pada 2 September 2013 telah menyimpulkan bahwa kegiatan percetakan dimaksud tidak sesuai dengan izin yang dimiliki sehingga akan dievaluasi. Selanjutnya, Walikota Jakarta Barat melalui Nota Dinas Nomor 3861/-1799 Kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tanggal 27 September 2013, menyampaikan mengenai izin usaha dimaksud yang tidak sesuai dengan alamat perizinan yang dimiliki serta rencana penyegelan dan penertiban ke lokasi sesuai perizinan. Setelah itu, Pemkot Jakarta Barat mengeluarkan Surat Peringatan I (pertama) No. 4380/-1.757 pada tanggal 31 Oktober 2013, Surat Peringatan II (kedua) No. 4536/-1.757 tanggal 12 November 2013, dan Surat Peringatan III (ketiga) tanggal 3 Desember 2013 kepada PT. Sinar Gravindo Jaya. Namun meskipun demikian, pemilik usaha tidak mengindahkan peringatan tersebut dan tetap menjalankan usahanya;
 - b. Pada saat pemilik usaha percetakan tidak mematuhi Surat Peringatan III, seharusnya Walikota Jakarta Barat segera melakukan tindakan sanksi tahap berikutnya sesuai Pasal 20 ayat (3) Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 689 Tahun 1994, yaitu penghentian kegiatan usaha, penutupan/penyegelan terhadap perusahaan. Namun faktanya, tindakan penyegelan baru dilakukan oleh Jajaran Pemkot Jakarta Barat 5 (lima) bulan setelah Surat Peringatan III dikeluarkan, yaitu pada tanggal 5 Mei 2014 merujuk kepada Surat Tugas Walikota Jakarta Barat No. 1124/-1.757 tanggal 28 April 2014.
5. Walikota Jakarta Barat melakukan penundaan berlarut terhadap tindakan pemilik usaha yang diduga melakukan perusakan segel, baik segel pertama (tanggal 5 Mei 2014) maupun segel kedua (tanggal 28 Januari 2015).

Berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 232 ayat (1) dinyatakan bahwa: "*Barang siapa dengan sengaja memutus, membuang atau merusak penyegelan suatu benda oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang, atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam*

dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan." Seharusnya jajaran Pemkot Jakarta Barat segera melakukan pelaporan perusakan segel kepada aparat kepolisian. Namun, tindakan Pelaporan tersebut baru dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2015, satu bulan setelah kejadian perusakan segel kedua atau kurang lebih sembilan bulan sejak kejadian perusakan segel pertama.

6. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tidak cermat karena tidak memverifikasi laporan perkembangan dan memastikan pelaksanaan instruksi kepada Pemkot Jakarta Barat terkait penyelesaian permasalahan Pelapor.

Hal ini didukung fakta sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 11 November 2014, Inspektorat Provinsi DKI Jakarta melalui Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Khusus, Sdr. ████████ menjelaskan bahwa Inspektorat telah bertemu dan meminta Walikota Jakarta Barat dan Kepala Bagian Tata Ruang Jakarta Barat agar melakukan tindak lanjut pengosongan. Namun, ternyata permintaan ini tidak dilaksanakan oleh jajaran Pemkot Jakarta Barat;
- b. Pada tanggal 6 Februari 2015, Inspektur Provinsi DKI Jakarta menanggapi surat Ombudsman RI Nomor 0199/LNJ/0801.2013/PBP-38/Tim.4/XII/2014 tanggal 8 Desember 2014, dan menyampaikan antara lain:
 - i. Tanggal 5 Mei 2013, jajaran Pemkot Jakarta Barat telah menyegel dan mencabut izin usaha PT Sinar Gravindo Jaya namun usahanya masih berjalan;
 - ii. Tanggal 28 Januari 2015, jajaran Pemkot Jakarta Barat telah menyegel kembali dan memutus arus listrik PT. Sinar Gravindo Jaya;
 - iii. Pasca penyegelan tersebut akan dilaksanakan pengawasan oleh Satpol PP selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal penyegelan.

Faktanya, sejak tanggal 28 Januari 2015 (hari pertama penyegelan kedua), telah terjadi perusakan segel (sebagaimana laporan Lurah Jelambar Baru Nomor 49/-1.751.1 tanggal 29 Januari 2015 dan bukti-bukti yang disampaikan Pelapor pada tanggal 2 Februari 2015 kepada Wakil Walikota dan aparat Satpol PP Jakarta Barat). Selain itu, tidak ada pengawasan atau tindakan oleh Satpol PP sehingga kegiatan usaha tetap berjalan.

7. Tindakan yang dilakukan oleh jajaran Pemkot Jakarta Barat dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tidak mencerminkan pelaksanaan kewajiban selaku PNS sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Bab II mengenai Kewajiban dan Larangan PNS:
 - Pasal 3 angka 4: menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pasal 4 angka 10: melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.

V. BENTUK MALADMINISTRASI

Berdasarkan uraian di atas, Ombudsman RI menyimpulkan bahwa:

1. Walikota Jakarta Barat dan jajaran terkait telah melakukan maladministrasi berupa:
 - a. Penundaan berlarut serta pembiaran terhadap penyalahgunaan izin usaha dan pelanggaran pemanfaatan ruang yang dilakukan oleh PT. Sinar Gravindo Jaya;
 - b. Pengabaian kewajiban hukum dalam menyikapi ketidakpatuhan atas pelaksanaan sanksi Peringatan I, II, III dan perusakan segel yang dilakukan PT Sinar Gravindo Jaya.
2. Jajaran Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tidak cermat dalam melakukan verifikasi laporan perkembangan dan memastikan pelaksanaan instruksi terkait penyelesaian Laporan masyarakat.



VI. REKOMENDASI

Sesuai kewenangan dalam Pasal 37 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 dan Pasal 351 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Ombudsman Republik Indonesia menyampaikan Rekomendasi kepada Gubernur DKI Jakarta, agar:

1. Menginstruksikan Walikota Jakarta Barat untuk:
 - a. Menghentikan seluruh kegiatan usaha percetakan milik PT. Sinar Gravindo Jaya yang beralamat di [REDACTED] Jakarta Barat;
 - b. Melakukan penertiban terhadap kegiatan usaha milik PT. Sinar Gravindo Jaya yang beralamat di [REDACTED] Jakarta Barat yang tidak berizin dan menyalahgunakan izin usaha, melanggar pemanfaatan ruang, dan tidak mengindahkan peringatan serta tetap beroperasi meski tempat usaha telah disegel oleh Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Menginstruksikan Inspektur Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pemeriksaan terhadap Walikota Jakarta Barat dan jajaran terkait yang melakukan tindakan maladministrasi untuk diberikan sanksi pelanggaran disiplin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VI. PENUTUP

Sesuai ketentuan Pasal 38 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia, bahwa Rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan dan melaporkan pelaksanaannya dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Rekomendasi ini.

Demikian, Rekomendasi ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang baik dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Jakarta, 08 April 2015

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



Danang Girindrawardana
Ketua